



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada yang berisikan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pimpinan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Pimpinan daerah dalam rangka penyusunan APBD dan anggota terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
14. Sasaran (target) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

DASAR PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan anggaran tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (3) Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah peraturan Pimpinan daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-PD.
- (4) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD

BAB III
JENIS PERGESERAN
Pasal 3

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV
KRITERIA PERGESERAN
Pasal 4

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang:
 - a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;
 - c. tidak mengubah maksud substansi awal rincian obyek belanja sebelum permohonan pergeseran/perubahan disampaikan;
 - d. tidak mengubah volume uraian rincian obyek belanja;
 - e. tidak mengubah lokasi uraian rincian obyek belanja.
 - f. tidak mengubah target kinerja belanja, seperti:
 - 1) tidak mengubah sasaran program; dan
 - 2) tidak mengubah keluaran (output) kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Belanja dapat dilakukan karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB V
MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-PD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan cukup 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali adanya perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB VI

TUGAS

Pasal 6

Dalam kegiatan pergeseran anggaran, tugas PD, TAPD, PPKD, Sekretaris Daerah dan Bupati sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah :

- 1) mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;

- 2) mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - 3) menyusun rancangan DPPA-PD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-PD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
 - 4) menyusun DPPA-PD.
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
- 1) meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Pimpinan PD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - 2) melakukan pembahasan rancangan DPPA-PD;
 - 3) menyerahkan DPPA-PD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - 4) menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Pimpinan PD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :
- 1) menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - 2) menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - 3) menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - 4) menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - 5) menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - 6) menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - 7) mengesahkan DPPA-PD.
- d. Sekretaris Daerah :
- 1) memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Pimpinan PD;
 - 2) memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-PD;
 - 3) menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - 4) menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

e. Bupati :

- 1) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis;
- 2) memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati; dan
- 3) menandatangani Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB VII

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PEMBERITAHUAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyusunan usulan pergeseran anggaran sebagai berikut :
 - a. Pimpinan PD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Pimpinan PD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-PD; dan
 - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-PD sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD dilakukan oleh PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, dengan menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
- (4) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja

berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-PD;

- b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya; dan
- c. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai berikut :

- a. PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 9

Mekanisme penerbitan DPPA-PD sebagai berikut :

- a. Pimpinan PD menandatangani DPPA-PD untuk disahkan oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- b. pengesahan DPPA-PD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-PD dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; dan
- c. DPPA-PD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada PD terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 15 Maret 2017


BUPATI NGADA,
MARIANUS SAET

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 15 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA
MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 13